

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : KEFARMASIAN
PELAKSANA PROGRAM : SITI MUNTADLIROH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang TarifLayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan Teknis : * pasien wajib membawa resep dari unit pelayanan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; A[RAWAT JALAN] --> B[RUANG FARMASI]; B --> C[PULANG]; B <--> D["RAWAT INAP
RAWAT INAP KEBIDANAN
UGD"]</pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	- Puyer : 5 menit - non puyer : 3 menit
5	Biaya / tarif	Rp. 0 ,-
6	Produk Pelayanan	- obat sesuai resep - Informasi cara minum obat - Informasi kegunaan obat - Konseling obat - Pemantauan dan pelaporan efek samping obat
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- mortir dan stemper - lemari es - gelas ukur - beaker glass - corong kaca - batang pengaduk kaca - blender puyer - kertas puyer press

		- wadah pembagi puyer - kertas perkamen - microphone - kartu antrian obat - alat kebersihan ruangan - Dispenser -mesin press puyer - termometer ruangan - termometer lemari es - pendingin ruangan (AC pengatur suhu) - lemari kayu obat narkotika/psikotropika - etalase penyimpanan obat dan alkes - meja dan kursi - lemari arsip penyimpanan dokumen - laptop dan printer - plastik pengemas obat dan alkes - counter machine - tissue - alat tulis menulis - kalkulator - buku informasi obat - Formularium Nasional
8	Kompetensi Pelaksana	- Apoteker - Asisten Apoteker berpendidikan minima D-3 - Administrasi berpendidikan minimal SMA
9	Pengawasan Internal	- Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium - Kepala Puskesmas
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan

Jombang,14 Maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir



dr. Rahmah Maulidina.M.Kes

NIP.198312082010012011